

Peraturan Pemerintah 1950 No. 34

PERATURAN PEMBENTUKAN
TENTANG PERGURUAN TINGGI
AGAMA ISLAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam beberapa lapangan pemerintahan dan oleh masyarakat, banyak dihayatkan tenaga ahli dalam ilmu keagamaan pada umumnya;
b. bahwa .yang sekarang telah sangat dirasakan ialah kekurangan tenaga-tenaga ahli dalam ilmu keagamaan Islam;
c. bahwa untuk mencapai keahlian tersebut dimuka, ini, hingga kini pelajar-pelajar Indonesia terpaksa mengikuti pelajaran pada perguruan-perguruan tinggi di Luar Negeri .yang tidak mempunyai hubungan yang saksama dengan madrasah-madrasah di Indonesia.
d. bahwa, oleh karena itu perlu diadakan Perguruan Tinggi Agama Islam yang sesuai dengan hajat masyarakat dan keadaan di Indonesia;

Mengingat : a. persetudjuan bersama antara Menteri Agama Republik Indonesia Serikat dan Menteri Agama Republik Indonesia, Berita putusan sidang Kabinet Republik Indonesia pada tanggal 1 Agustus 1950; -
b. putusan sidang Kabinet pada tanggal 12 Agustus 1950;

Mengingat pula : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 4 ayat 1 dan pasal 31;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

"PERATURAN TENTANG PERGURUAN TINGGI
AGAMA ISLAM".

Pasal 1.

Dengan menunggu Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi, yang mengatur pula adanya fakultit Agama sepenuhnya, maka pada hari peraturan ini diundangkan, Fakultit Agama dari universitit Islam Indonesia di Jogjakarta dijadikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, yang bertempat kedudukan di Jogjakarta.

Pasal 2.

- (1) Perguruan Tinggi Agama Islam bermaksud untuk memberi pengajaran tinggi dan menjadi pusat untuk memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang Agama Islam.
- (2) Penyelenggaraan dan penetapan hari pembukaan Perguruan Tinggi Agama Islam diserahkan pada Menteri Agama Republik Indonesia.

Pasal 3.

Pengaksanaan Peraturan Pemerintah ini dan lain-lain peraturan yang mengenai Perguruan Tinggi Agama Islam ditetapkan oleh Menteri Agama bersama-sama dengan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam "Berita Negara".

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
-
(PEMANGKU DJABATAN
SEMENTARA)
ASSAAT.

MENTERI AGAMA,

FAKIH USMAN

Diundangkan pada tanggal 14
Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN;
A. G. PRINGGODIGDO

PENJELASAN UMUM
TENTANG
PERATURAN PEMERINTAH NO. 34 TAHUN 1950
TENTANG PEMBENTUKAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM

Umum.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut pada awal peraturan ini kiranya sudah cukup jelas, apa yang menjadi dorongan untuk mengadakan peraturan itu.

Perlu diterangkan disini, bahwa tentang kebutuhan tenaga ahli dalam ilmu keagamaan tidak dibeda-bedakan antara agama satu dan lainnya. Akan tetapi pada dewasa ini, oleh karena rakyat Indonesia sebahagian terbesar menganut Agama Islam, yang sangat mendesak ialah kekurangan tenaga ahli dalam ilmu keagamaan Islam, misalnya tenaga hakim buat pengadilan-pengadilan Agama (Islam), tenaga pimpinan pada Jawatan Agama di Daerah-Daerah, dan kelak hila Undang-Undang No. 19 tahun.1948 telah berlaku, tenaga hakim yang akan ikut mengadili perkara-perkara di Pengadilan Negeri, yang harus diperiksa dan diputus menurut hukum Agama Islam; akhirnya pembangunan jiwa ummat Islam Indonesia yang telah sekian lama diombang-ambingkan oleh keadaan pancaroba pada taraf yang terakhir hanya dapat dilaksanakan dengan tenaga-tenaga pelopor Islam yang sungguh mendalam dalam Ilmu keagamaannya.

Sepasal demi sepasal.

Pasal 1.

Apabila kelak Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi, yang mengatur juga adanya fakultit Agama atau Perguruan Tinggi Agama seluruhnya, maka dengan sendirinya Perguruan Tinggi Agama Islam akan disesuaikan dengan Undang-Undang itu.

Pasal 2.

Cukup jelas

Pasal 3.

Ketentuan dalam pasal ini perlu diadakan, untuk menjaga, supaya derajat. dan sifat Perguruan Tinggi ini, yang menjadi milik Negara, tidak berbeda dengan Perguruan Tinggi lainnya dari Negeri.